



## BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL  
KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani tebu dan mendorong perekonomian pedesaan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang memberikan penyertaan modal untuk usaha budidaya tebu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 83 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 57 );
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 1 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Bupati adalah Bupati Pemalang;
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 11**

Kepala Dinas Pertanian bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu.

**Pasal 12**

Kepala Dinas Pertanian melalui Tim Teknis Pengembangan Usaha Budidaya Tebu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan budidaya tebu serta penggunaan dana penyertaan modal.

**Pasal 13**

Kepala Dinas Pertanian berkewajiban melaporkan perkembangan penggunaan dana pinjaman dan perkembangan budidaya tebu secara berkala kepada Bupati.

**Pasal 14**

Dinas Pertanian lewat Sub Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Mei 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Asisten Ekonomi dan  
Pembangunan



Drs. ABDUL ROSYID Hr, MM  
Rebhina Utama Muda  
NIP. 500 049 707

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 12

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 19 April 2006

BUPATI PEMALANG

  
H. M. MACHROES